



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	ADEN MARTOPO Bin MAD TAI Alias SUHAIMI
2.	Tempat lahir	:	Bengkunat
3.	Umur/Tanggal lahir	:	30 Tahun / 4 Januari 1987
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD NASRULLAH,S.H., OK ARMET RIPANDING,S.H. dan SELVI LASTARI,S.H. pada Law Firm COMMANDO & ASSOCIATES Advocates And Legal Consultants yang berkantor Jalan Pramuka Bukit Alam Permai II Blok B No 8 Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 10 Juli 2017 dengan Nomor : 26/SK/HK/2017/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 86/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADEN MARTOPO Bin MAD TAI Alias SUHAIMI**, tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Pertama Primair tersebut;

- 2 Menyatakan Terdakwa **ADEN MARTOPO Bin MAD TAI Alias SUHAIMI**, bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta Melakukan Pembunuhan yang disertai tindak pidana lain*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidair melanggar Pasal 339 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa ADEN MARTOPO Bin MAD TAI Alias SUHAIMI bersama-sama dengan RENDI Als ARONI Als RONI Bin ARBA'I (yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 32/Pid.B/2013/PN.LW tanggal 24 Juni

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan telah berkekuatan hukum tetap), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Mess Perusahaan PT. 31 yang berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. RENDI Als ARONI Als RONI untuk menanyakan “apakah ada lokak disana” kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menjawab “ada banyak lokak disini kalau kamu mau naik saja”, kemudian ADEN MARTOPO berangkat menuju Mess 31 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit S, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa tiba di Mess 31 yang dijaga oleh M. SUHAIMI kemudian Terdakwa mengirimkan SMS yang berbunyi “saya sudah di depan” kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menghampiri Terdakwa lalu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI berkata kepada Terdakwa “Ayo Kita Minta Uang dengan M. SUHAIMI, kalo gak mau kita abisin aja” kemudian Terdakwa berkata “yah sudah terserah saja”, selanjutnya sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menyuruh Terdakwa masuk dengan mengatakan “Ayo Masuk ke dalam mess” kemudian Terdakwa menjawab “saya tunggu di depan saja”, setelah itu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI masuk, sdr. RENDI meminta uang kepada korban M. SUHAIMI, akan tetapi sdr. M. SUHAIMI tidak mau memberikan uang tersebut, mendengar penolakan dari korban kemudian sdr. RENDI berencana untuk membunuh korban dengan cara mengambil sebilah pisau terlebih dahulu dari dapur korban, kemudian setelah kembali dari dapur korban dan mendapatkan sebilah pisau kemudian sdr. RENDI menusukkan pisau dapur tersebut ke bagian samping leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusukkan pisau sebanyak 5 (lima) kali ke bagian perut sdr. M. SUHAIMI, selanjutnya M. SUHAIMI lari ke arah depan sambil berkata “ALLAH ya ALLAH”, mendengar perkelahian tersebut Terdakwa masuk ke dalam mess dan membantu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI, melihat korban mengarah ke luar kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu \pm sepanjang 1 m (satu meter) dari belakang pintu dan memukulkan kayu tersebut ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga M. SUHAIMI terjatuh ke arah depan dan Terdakwapun segera mengambil pisau dapur yang ada di tangan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai korban, setelah korban tergeletak penuh darah dan kejang-kejang, Terdakwa bersama dengan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI memindahkan M. SUHAIMI ke sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 200 m (dua ratus meter) dari mess yang mana sdr. RONI Mengangkat di bagian kepala sedangkan Terdakwa dibagian kaki, setelah sampai di rumah kosong tersebut kemudian korban diletakkan dibagian dalam, namun karena melihat M. SUHAIMI masih bernapas dan terus kejang-kejang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sebesar mangkuk dari dekat rumah kosong tersebut dan memukulkannya ke kepala bagian samping kanan, barulah setelah itu korban M. SUHAIMI tidak bergerak dan tidak bernapas lagi setelah itu Terdakwa dan RENDI Als ARONI Als RONI pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 440/10/VER/PK/VII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Firmansye Ika Pangulu dan dr. Edwin H Ma’as dokter pada puskesmas Krui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban An. SUHAIMI pada tanggal 17 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Kepala

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah berambut : tidak ada kelainan
- Daerah wajah
- Dahi : tidak ada kelainan

- Mata :	Hitam, tebal
• Alis mata :	Hitam
• Bulu mata :	Tidak ada kelainan
• Kelopak mata :	Kiri tidak ada kelainan, kanan sulit dinilai karena pembusukan
• Selaput kelopak mata :	Tari jernih, kanan sulit dinilai karena pembusukan
• Selaput bening mata :	Pada mata kiri bulat ukuran garis tengah nol koma delapan sectimeter, mata kanan sulit dinilai karena pembusukan
• Selaput biji mata :	Kiri hitam, kanan sulit dinilai karena pembusukan
• Pupil mata :	Terdapat satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Ujung luka pertama lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Ujung kedua tujuh koma lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua koma tujuh sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Tebing tidak rata terdapat jembatan jaringan.
• Pelangi mata	
• Sekitar mata	



- Pipi : terdapat satu buah luka lecet dari pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter. Ujung luka pertama tujuh sentimeter dari cuping hidung kiri dan sepuluh sentimeter dari rahang bawah kiri. Ujung luka kedua tujuh koma dua sentimeter dari cuping kiri dan delapan sentimeter dari rahang bawah kiri. Disekitar luka terdapat memar

- Hidung :

- 1 Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- 2 Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan
- 3 Lubang hidung : tidak ada kelainan

- Telinga :

- 1 Bentuk telinga : tidak ada kelainan
- 2 Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan
- 3 Lubang telinga : tidak ada kelainan

- Mulut :

1 Bibir	:	tidak ada kelainan
atas	:	tidak ada kelainan
2 Bibir	:	tidak ada kelainan
Bawah	:	menonjol keluar berwarna kehitaman
3 Sela	:	tampak gigi depan rahang dan bawah,
put	:	sulit dinilai karena mulut susah dibuka
lender	:	
mulut	:	
4 Lidah	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Leher** : terdapat sebuah luka dileher bagian belakang, luka berbentuk celah, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, ujung luka pertama dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam puluh sentimeter dari tulang ekor. Ujung luka kedua empat sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima puluh delapan sentimeter dari tulang ekor. Sudut lancip, tepi luka teratur, batas tegas, tidak ada jembatan. Dasar luka otot, tebing luka teratur, sekitar luka tidak ada memar.
- **Bahu** : tidak ada kelainan
- **Dada** : tidak ada kelainan
- **Punggung** : tidak ada kelainan
- **Pinggang** : terdapat sebuah luka terbuka dipinggang kiri. Luka berbentuk celah, panjang tiga sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Ujung luka pertama nol koma lima sentimeter dari tulang ekor dan sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung luka kedua nol koma tujuh sentimeter dari tulang ekor dan sebelas koma delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Tepi luka teratur, sudut lancip, batas tegas, tebing luka teratur, tidak ada jembatan jaringan. Tidak ada kulit, sekitar luka tidak ada kelainan
- **Perut** : terdapat tujuh buah luka diperut. Luka berbentuk celah, tapi luka teratur, batas tegas disekitar luka tidak ada kelainan;
 - **Luka pertama** : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua koma lima sentimeter dari tulang punggung. tebing luka teratur sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kedua : berukuran panjang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh empat sentimeter dan sembilan belas koma lima sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka ketiga: berukuran panjang dua koma delapan sentimeter lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh dua sentimeter dari garis tengah dan delapan belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung kedua luka, dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas koma lima sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka keempat : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak tujuh belas koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan
- Luka kelima : berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka keenam : berukuran panjang dua koma delapan sentimeter, lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat koma lima sentimeter dan garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh dua koma tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka ketujuh : berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter. Ujung luka pertama terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang kemaluan. Ujung luka kedua terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga koma lima sentimeter dari tulang kemaluan. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Bokong :
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Dubur :
 - lingkaran dubur : tidak ada kelainan
 - liang dubur : tidak ada kelainan, terdapat feses berwarna kuning
- Anggota gerak atas
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan



- Alat kelamin
 - Pelir : tidak ada kelainan
 - Kantong buah pelir : tidak ada kelainan

Tulang-tulang

a.	Tulang tengkorak	:	teraba detik pada tulang atap tengkorak bagian belakang
b.	Tulang wajah	:	tidak ada kelainan
c.	Tulang belakang	:	tidak ada kelainan
d.	Tulang-tulang dada	:	tidak ada kelainan
e.	Tulang-tulang punggung	:	tidak ada kelainan
f.	Tulang-tulang panggul	:	tidak ada kelainan
g.	Tulang anggota gerak	:	tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh empat tahun, kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada leher, perut dan pinggang. Perkiraan waktu kematian kira-kira lebih dari empat puluh delapan jam.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340

KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa ADEN MARTOPO Bin MAD TAI Alias SUHAIMI bersama-sama dengan RENDI Als ARONI Als RONI Bin ARBA'I (yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 32/Pid.B/2013/PN.LW tanggal 24 Juni 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Mess Perusahaan PT. 31 yang berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. RENDI Als ARONI Als RONI untuk menanyakan “apakah ada lokak disana” kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menjawab “ada banyak lokak disini kalau kamu mau naik saja”, kemudian ADEN MARTOPO berangkat menuju Mess 31 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit S, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa tiba di Mess 31 yang dijaga oleh M. SUHAIMI kemudian Terdakwa mengirimkan SMS yang berbunyi “saya sudah di depan” kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menghampiri Terdakwa lalu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI berkata kepada Terdakwa “Ayo Kita Minta Uang dengan M. SUHAIMI, kalo gak mau kita abisin aja dia” kemudian Terdakwa berkata “yah sudah terserah saja”, selanjutnya sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menyuruh Terdakwa masuk dengan mengatakan “Ayo Masuk ke dalam mess” kemudian Terdakwa menjawab “saya tunggu di depan saja”, setelah itu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI masuk, sdr. RENDI memaksa meminta uang kepada korban M. SUHAIMI, akan tetapi sdr. M. SUHAIMI tidak mau memberikan uang tersebut dan terjadilah perkelahian, mendengar perkelahian tersebut Terdakwa masuk ke



dalam mess dan membantu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI, kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dari dapur mess dan setelah mendapatkan pisau dari dapur sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menusukkan pisau dapur tersebut ke bagian samping leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusukkan pisau sebanyak 5 (lima) kali ke bagian perut sdr. M. SUHAIMI, selanjutnya M. SUHAIMI lari ke arah depan sambil berkata “ALLAH ya ALLAH”, melihat korban mengarah ke luar kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu \pm sepanjang 1 m (satu meter) dari belakang pintu dan memukulkan kayu tersebut ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga M. SUHAIMI terjatuh ke arah depan dan Terdakwapun segera mengambil pisau dapur yang ada di tangan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai korban hal ini dilakukan agar supaya Terdakwa dan sdr. RENDI dapat menghalangi korban melapor kepada orang lain dan tidak menghalangi perbuatan Terdakwa dan sdr. RENDI dalam berupaya mengambil uang dan motor milik korban, setelah korban tergeletak penuh darah dan kejang-kejang, Terdakwa bersama dengan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI memindahkan M. SUHAIMI ke sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 200 m (dua ratus meter) dari mess yang mana sdr. RONI Mengangkat di bagian kepala sedangkan Terdakwa dibagian kaki, setelah sampai di rumah kosong tersebut kemudian korban diletakkan dibagian dalam, namun karena melihat M. SUHAIMI masih bernapas dan terus kejang-kejang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sebesar mangkuk dari dekat rumah kosong tersebut dan memukulkannya ke kepala bagian samping kanan, barulah setelah itu korban M. SUHAIMI tidak bergerak dan tidak bernapas lagi, kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI mengambil 1 (satu) buah dompet milik M. SUHAIMI dari kantong celana korban, lalu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menutupi

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



korban M. SUHAIMI menggunakan triplek yang berada di dekat tubuh korban sementara itu Terdakwa keluar lebih dulu dan menunggu di atas sepeda motor Honda Supra Fit S miliknya, setelah sdr. RENDI Als ARONI Als RONI keluar dari rumah kosong tersebut kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI pergi menghampiri sepeda motor Jupiter MX milik korban dan menghidupkan sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada sdr. RENDI Als ARONI Als RONI dan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI pun memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit S miliknya bersama dengan RENDI Als ARONI Als RONI yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban meninggalkan mess korban.

- Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 440/10/VER/PK/VII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Firmansye Ika Pangulu dan dr. Edwin H Ma'as dokter pada puskesmas Krui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban An. SUHAIMI pada tanggal 17 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Kepala
 - Daerah berambut : tidak ada kelainan
 - Daerah wajah
 - Dahi : tidak ada kelainan

- Mata :

Hitam, tebal
• Alis mata : Hitam
• Bulu mata : Tidak ada kelainan
: Kiri tidak ada kelainan, kanan sulit dinilai



- Kelopak mata : karena pembusukan
Tari jernih, kanan sulit dinilai karena
- Selaput kelopak mata : pembusukan
Sulit dinilai karena pembusukan
- Selaput bening mata : Pada mata kiri bulat ukuran garis tengah nol koma delapan sectimeter, mata kanan sulit dinilai karena pembusukan
- Selaput biji mata Kiri hitam, kanan sulit dinilai karena pembusukan
- Pupil mata : Terdapat satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Ujung luka pertama lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Ujung kedua tujuh koma lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua koma tujuh sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Tebing tidak rata terdapat jembatan jaringan.

- Pipi : terdapat satu buah luka lecet dari pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter. Ujung luka pertama tujuh sentimeter dari cuping hidung kiri dan sepuluh sentimeter dari rahang bawah kiri. Ujung luka kedua tujuh koma dua sentimeter dari cuping kiri dan delapan sentimeter dari rahang bawah kiri. Disekitar luka terdapat memar
- Hidung :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bentuk hidung : tidak ada kelainan

5 Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan

6 Lubang hidung : tidak ada kelainan

• Telinga :

4 Bentuk telinga : tidak ada kelainan

5 Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan

6 Lubang telinga : tidak ada kelainan

• Mulut :

6 Bibir	:	tidak ada kelainan
	:	tidak ada kelainan
atas	:	tidak ada kelainan
7 Bibir	:	
	:	
Bawah	:	menonjol keluar berwarna kehitaman
8	:	tampak gigi depan rahang dan bawah,
	:	sulit dinilai karena mulut susah dibuka
Sela	:	
put	:	
lender	:	
mulut	:	
9 Lidah	:	

• Leher : terdapat sebuah luka dileher bagian belakang, luka berbentuk celah, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, ujung luka pertama dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam puluh sentimeter dari tulang ekor. Ujung luka kedua empat sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima puluh delapan sentimeter dari tulang ekor. Sudut lancip, tepi luka teratur, batas tegas, tidak ada jembatan. Dasar luka otot, tebing luka teratur, sekitar luka tidak ada memar.

• Bahu : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Pinggang: terdapat sebuah luka terbuka dipinggang kiri. Luka berbentuk celah, panjang tiga sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Ujung luka pertama nol koma lima sentimeter dari tulang ekor dan sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung luka kedua nol koma tujuh sentimeter dari tulang ekor dan sebelas koma delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Tepi luka teratur, sudut lancip, batas tegas, tebing luka teratur, tidak ada jembatan jaringan. Tidak ada kulit, sekitar luka tidak ada kelainan
- Perut : terdapat tujuh buah luka diperut. Luka berbentuk celah, tapi luka teratur, batas tegas disekitar luka tidak ada kelainan;
 - Luka pertama : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua koma lima sentimeter dan tulang punggung. tebing luka teratur sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan
 - Luka kedua: berukuran panjang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh empat sentimeter dan sembilan belas koma lima sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
 - Luka ketiga: berukuran panjang dua koma delapan sentimeter lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh dua sentimeter dari

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis tengah dan delapan belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung kedua luka, dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas koma lima sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

- Luka keempat : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak tujuh belas koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka kelima : berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka keenam : berukuran panjang dua koma delapan sentimeter, lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat koma lima sentimeter dan garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh dua koma tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka ketujuh : berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter. Ujung luka pertama terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang kemaluan. Ujung luka kedua terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga koma lima sentimeter dari tulang kemaluan. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Bokong :
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Dubur :
 - lingkaran dubur : tidak ada kelainan
 - liang dubur : tidak ada kelainan, terdapat feses berwarna kuning
- Anggota gerak atas
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Alat kelamin
 - Pelir : tidak ada kelainan
 - Kantong buah pelir : tidak ada kelainan

Tulang-tulang

a.	Tulang tengkorak	:	teraba detik pada tulang atap tengkorak bagian belakang
b.	Tulang wajah	:	tidak ada kelainan
c.	Tulang belakang	:	tidak ada kelainan
d.	Tulang-tulang dada	:	tidak ada kelainan

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



e.	Tulang-tulang punggung	:	tidak ada kelainan
f.	Tulang-tulang panggul	:	tidak ada kelainan
g.	Tulang anggota gerak	:	tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh empat tahun, kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada leher, perut dan pinggang. Perkiraan waktu kematian kira-kira lebih dari empat puluh delapan jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa ADEN MARTOPO Bin MAD TAI Alias SUHAIMI bersama-sama dengan RENDI Als ARONI Als RONI Bin ARBA'I (yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 32/Pid.B/2013/PN.LW tanggal 24 Juni 2013), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Mess Perusahaan PT. 31 yang berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal Pada hari selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. RENDI Als ARONI Als RONI untuk menanyakan “apakah ada lokak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana” kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menjawab “ada banyak lokak disini kalau kamu mau naik saja”, kemudian ADEN MARTOPO berangkat menuju Mess 31 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit S, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa tiba di Mess 31 yang dijaga oleh M. SUHAIMI kemudian Terdakwa mengirimkan SMS yang berbunyi “saya sudah di depan” kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menghampiri Terdakwa lalu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI berkata kepada Terdakwa “Ayo Kita Minta Uang dengan M. SUHAIMI” kemudian Terdakwa berkata “yah sudah terserah saja”, selanjutnya sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menyuruh Terdakwa masuk dengan mengatakan “Ayo Masuk ke dalam mess” kemudian Terdakwa menjawab “saya tunggu di depan saja”, setelah itu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI masuk, sdr. RENDI meminta uang kepada korban M. SUHAIMI, akan tetapi sdr. M. SUHAIMI tidak mau memberikan uang tersebut dan terjadilah perkelahian, mendengar perkelahian tersebut Terdakwa masuk ke dalam mess dan membantu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI, kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dari dapur mess dan setelah mendapatkan pisau dari dapur sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menusukkan pisau dapur tersebut ke bagian samping leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusukkan pisau sebanyak 5 (lima) kali ke bagian perut sdr. M. SUHAIMI, selanjutnya M. SUHAIMI lari ke arah depan sambil berkata “ALLAH ya ALLAH”, melihat korban mengarah ke luar kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu ± sepanjang 1 m (satu meter) dari belakang pintu dan memukulkan kayu tersebut ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga M. SUHAIMI terjatuh ke arah depan dan Terdakwapun segera mengambil pisau dapur yang ada di tangan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai korban, setelah korban tergeletak penuh

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dan kejang-kejang, Terdakwa bersama dengan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI memindahkan M. SUHAIMI ke sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 200 m (dua ratus meter) dari mess yang mana sdr. RONI Mengangkat di bagian kepala sedangkan Terdakwa dibagian kaki, setelah sampai di rumah kosong tersebut kemudian korban diletakkan dibagian dalam, namun karena melihat M. SUHAIMI masih bernapas dan terus kejang-kejang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sebesar mangkuk dari dekat rumah kosong tersebut dan memukulkannya ke kepala bagian samping kanan, barulah setelah itu korban M. SUHAIMI tidak bergerak dan tidak bernapas lagi, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit S miliknya bersama dengan RENDI Als ARONI Als RONI yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban meninggalkan mess korban.

- Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 440/10/VER/PK/VII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Firmansye Ika Pangulu dan dr. Edwin H Ma'as dokter pada puskesmas Krui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban An. SUHAIMI pada tanggal 17 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Kepala

- a Daerah berambut : tidak ada kelainan

- b Daerah wajah

- Dahi : tidak ada kelainan

- Mata :

- Alis mata : Hitam
 - Bulu mata : Tidak ada kelainan

Hitam, tebal



- | | |
|------------------------|--|
| • Kelopak mata | : Kiri tidak ada kelainan, kanan sulit dinilai karena pembusukan |
| • Selaput kelopak mata | : Tari jernih, kanan sulit dinilai karena pembusukan |
| • Selaput bening mata | : Sulit dinilai karena pembusukan |
| • Selaput biji mata | : Pada mata kiri bulat ukuran garis tengah nol koma delapan sectimeter, mata kanan sulit dinilai karena pembusukan |
| • Pupil mata | : Kiri hitam, kanan sulit dinilai karena pembusukan |
| • Pelangi mata | : Terdapat satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Ujung luka pertama lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Ujung kedua tujuh koma lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua koma tujuh sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Tebing tidak rata terdapat jembatan jaringan. |

- Pipi : terdapat satu buah luka lecet dari pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter. Ujung luka pertama tujuh sentimeter dari cuping hidung kiri dan sepuluh sentimeter dari rahang bawah kiri. Ujung luka kedua tujuh koma dua sentimeter dari cuping kiri dan delapan sentimeter dari rahang bawah kiri. Disekitar luka terdapat memar
- Hidung :

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- 2 Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan
- 3 Lubang hidung : tidak ada kelainan

- Telinga :

- 1 Bentuk telinga : tidak ada kelainan
- 2 Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan
- 3 Lubang telinga : tidak ada kelainan

- Mulut :

1 Bibir	:	tidak ada kelainan
	:	tidak ada kelainan
atas	:	tidak ada kelainan
2 Bibir	:	
	:	
Bawah	:	menonjol keluar berwarna kehitaman
3	:	tampak gigi depan rahang dan bawah,
	:	sulit dinilai karena mulut susah dibuka
Sela	:	
put	:	
lender	:	
mulut	:	
4 Lidah	:	

- Leher : terdapat sebuah luka dileher bagian belakang, luka berbentuk celah, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, ujung luka pertama dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam puluh sentimeter dari tulang ekor. Ujung luka kedua empat sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima puluh delapan sentimeter dari tulang ekor. Sudut lancip, tepi luka teratur, batas tegas, tidak ada jembatan. Dasar luka otot, tebing luka teratur, sekitar luka tidak ada memar.

- Bahu : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Pinggang: terdapat sebuah luka terbuka dipinggang kiri. Luka berbentuk celah, panjang tiga sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Ujung luka pertama nol koma lima sentimeter dari tulang ekor dan sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung luka kedua nol koma tujuh sentimeter dari tulang ekor dan sebelas koma delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Tepi luka teratur, sudut lancip, batas tegas, tebing luka teratur, tidak ada jembatan jaringan. Tidak ada kulit, sekitar luka tidak ada kelainan
- Perut : terdapat tujuh buah luka diperut. Luka berbentuk celah, tapi luka teratur, batas tegas disekitar luka tidak ada kelainan;
 - Luka pertama : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua koma lima sentimeter dan tulang punggung. tebing luka teratur sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan
 - Luka kedua: berukuran panjang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh empat sentimeter dan sembilan belas koma lima sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
 - Luka ketiga: berukuran panjang dua koma delapan sentimeter lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh dua sentimeter dari

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis tengah dan delapan belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung kedua luka, dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas koma lima sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

- Luka keempat : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak tujuh belas koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka kelima : berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka keenam : berukuran panjang dua koma delapan sentimeter, lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat koma lima sentimeter dan garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh dua koma tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka ketujuh : berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter. Ujung luka pertama terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang kemaluan. Ujung luka kedua terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga koma lima sentimeter dari tulang kemaluan. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

- Bokong :

- Kanan : tidak ada kelainan
- Kiri : tidak ada kelainan

- Dubur :

- lingkaran dubur : tidak ada kelainan
- liang dubur : tidak ada kelainan, terdapat feses berwarna kuning

- Anggota gerak atas

- Kanan : tidak ada kelainan
- Kiri : tidak ada kelainan

- Anggota gerak bawah

- Kanan : tidak ada kelainan
- Kiri : tidak ada kelainan

- Alat kelamin

- Pelir : tidak ada kelainan
- Kantong buah pelir : tidak ada kelainan

Tulang-tulang

a.	Tulang tengkorak	:	teraba detik pada tulang atap tengkorak bagian belakang
b.	Tulang wajah	:	tidak ada kelainan
c.	Tulang belakang	:	tidak ada kelainan
d.	Tulang-tulang dada	:	tidak ada kelainan

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



e.	Tulang-tulang punggung	:	tidak ada kelainan
f.	Tulang-tulang panggul	:	tidak ada kelainan
g.	Tulang anggota gerak	:	tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh empat tahun, kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada leher, perut dan pinggang. Perkiraan waktu kematian kira-kira lebih dari empat puluh delapan jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

DAKWAAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ADEN MARTOPO Bin MAD TAI Alias SUHAIMI bersama-sama dengan RENDI Als ARONI Als RONI Bin ARBA'I (yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 32/Pid.B/2013/PN.LW tanggal 24 Juni 2013), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Mess Perusahaan PT. 31 yang berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. RENDI Als ARONI Als RONI untuk menanyakan “apakah ada lokak disana” kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menjawab “ada banyak lokak disini kalau kamu mau naik saja”, kemudian ADEN MARTOPO berangkat menuju Mess 31 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit S, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa tiba di Mess 31 yang dijaga oleh M. SUHAIMI kemudian Terdakwa mengirimkan SMS yang berbunyi “saya sudah di depan” kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menghampiri Terdakwa lalu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI berkata kepada Terdakwa “Ayo Kita Minta Uang dengan M. SUHAIMI” kemudian Terdakwa berkata “yah sudah terserah saja”, selanjutnya sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menyuruh Terdakwa masuk dengan mengatakan “Ayo Masuk ke dalam mess” kemudian Terdakwa menjawab “saya tunggu di depan saja”, setelah itu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI masuk, sdr. RENDI meminta uang kepada korban M. SUHAIMI, akan tetapi sdr. M. SUHAIMI tidak mau memberikan uang tersebut dan terjadilah perkelahian, mendengar perkelahian tersebut Terdakwa masuk ke dalam mess dan membantu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI, kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI mengambil 1 (satu)

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



bilah pisau dapur dari dapur mess dan setelah mendapatkan pisau dari dapur sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menusukkan pisau dapur tersebut ke bagian samping leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusukkan pisau sebanyak 5 (lima) kali ke bagian perut sdr. M. SUHAIMI, selanjutnya M. SUHAIMI lari ke arah depan sambil berkata “ALLAH ya ALLAH”, melihat korban mengarah ke luar kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu \pm sepanjang 1 m (satu meter) dari belakang pintu dan memukulkan kayu tersebut ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga M. SUHAIMI terjatuh ke arah depan dan Terdakwapun segera mengambil pisau dapur yang ada di tangan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI kemudian menusukkan pisau tersebut ke pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban tergeletak penuh darah dan kejang-kejang, Terdakwa bersama dengan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI memindahkan M. SUHAIMI ke sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 200 m (dua ratus meter) dari mess yang mana sdr. RONI Mengangkat di bagian kepala sedangkan Terdakwa dibagian kaki, setelah sampai di rumah kosong tersebut kemudian korban diletakkan dibagian dalam, namun karena melihat M. SUHAIMI masih bernapas dan terus kejang-kejang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sebesar mangkuk dari dekat rumah kosong tersebut dan memukulkannya ke kepala bagian samping kanan, barulah setelah itu korban M. SUHAIMI tidak bergerak dan tidak bernapas lagi, kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI mengambil 1 (satu) buah dompet milik M. SUHAIMI dari kantong celana korban, lalu sdr. RENDI Als ARONI Als RONI menutupi korban M. SUHAIMI menggunakan triplek yang berada di dekat tubuh korban sementara itu Terdakwa keluar lebih dulu dan menunggu di atas sepeda motor Honda Supra Fit S miliknya, setelah sdr. RENDI Als ARONI Als RONI keluar dari rumah kosong tersebut kemudian sdr. RENDI Als ARONI Als RONI pergi menghampiri sepeda motor Jupiter MX milik korban



dan menghidupkan sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada sdr. RENDI Als ARONI Als RONI dan sdr. RENDI Als ARONI Als RONI pun memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit S miliknya bersama dengan RENDI Als ARONI Als RONI yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban meninggalkan mess korban.

- Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 440/10/VER/PK/VII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Firmansye Ika Pangulu dan dr. Edwin H Ma'as dokter pada puskesmas Krui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban An. SUHAIMI pada tanggal 17 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Kepala
 - Daerah berambut : tidak ada kelainan
 - Daerah wajah
 - Dahi : tidak ada kelainan

- Mata :	Hitam, tebal
• Alis mata :	Hitam
• Bulu mata :	Tidak ada kelainan
• Kelopak mata :	Kiri tidak ada kelainan, kanan sulit dinilai karena pembusukan
• Selaput kelopak mata :	Tari jernih, kanan sulit dinilai karena pembusukan
• Selaput :	Sulit dinilai karena pembusukan
	Pada mata kiri bulat ukuran garis tengah nol

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



bening mata	: koma delapan sectimeter, mata kanan sulit
• Selaput biji mata	dinilai karena pembusukan
• Pupil mata	Kiri hitam, kanan sulit dinilai karena pembusukan
	: Terdapat satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter,
	: lebar nol koma lima sentimeter. Ujung luka pertama lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Ujung kedua tujuh koma lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua koma tujuh sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Tebing tidak rata terdapat jembatan jaringan.
• Pelangi mata	
• Sekitar mata	

- Pipi : terdapat satu buah luka lecet dari pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter. Ujung luka pertama tujuh sentimeter dari cuping hidung kiri dan sepuluh sentimeter dari rahang bawah kiri. Ujung luka kedua tujuh koma dua sentimeter dari cuping kiri dan delapan sentimeter dari rahang bawah kiri. Disekitar luka terdapat memar

• Hidung :

- 1 Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- 2 Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan
- 3 Lubang hidung : tidak ada kelainan

• Telinga :

- 1 Bentuk telinga : tidak ada kelainan



2 Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan

3 Lubang telinga : tidak ada kelainan

• Mulut :

1 Bibir	:	tidak ada kelainan
	:	tidak ada kelainan
atas	:	tidak ada kelainan
2 Bibir	:	
Bawah	:	menonjol keluar berwarna kehitaman
3	:	tampak gigi depan rahang dan bawah,
Sela	:	sulit dinilai karena mulut susah dibuka
put	:	
lender	:	
mulut	:	
4 Lidah	:	

- Leher : terdapat sebuah luka dileher bagian belakang, luka berbentuk celah, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, ujung luka pertama dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam puluh sentimeter dari tulang ekor. Ujung luka kedua empat sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima puluh delapan sentimeter dari tulang ekor. Sudut lancip, tepi luka teratur, batas tegas, tidak ada jembatan. Dasar luka otot, tebing luka teratur, sekitar luka tidak ada memar.

• Bahu : tidak ada kelainan

• Dada : tidak ada kelainan

• Punggung : tidak ada kelainan

- Pinggang: terdapat sebuah luka terbuka dipinggang kiri. Luka berbentuk celah, panjang tiga sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Ujung luka pertama nol koma lima sentimeter dari tulang ekor dan sebelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung luka kedua nol koma tujuh sentimeter dari tulang ekor dan sebelas koma delan sentimeter dari garis tengah tubuh. Tepi luka teratur, sudut lancip, batas tegas, tebing luka teratur, tidak ada jembatan jaringan. Tidak ada kulit, sekitar luka tidak ada kelainan

- Perut : terdapat tujuh buah luka diperut. Luka berbentuk celah, tapi luka teratur, batas tegas disekitar luka tidak ada kelainan;
 - Luka pertama : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua koma lima sentimeter dan tulang punggung. tebing luka teratur sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan
 - Luka kedua: berukuran panajng tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh empat sentimeter dan sembilan belas koma lima sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
 - Luka ketiga: berukuran panjang dua koma delapan sentimeter lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh dua sentimeter dari garis tengah dan delapan belas sentimeter dari tulang punggung. Ujung kedua luka, dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas koma lima sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka keempat : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak tujuh belas koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, surut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan
- Luka kelima : berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka keenam : berukuran panjang dua koma delapan sentimeter, lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat koma lima sentimeter dan garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh dua koma tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka ketujuh : berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter. Ujung luka pertama terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang kemaluan. Ujung luka kedua terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga koma lima sentimeter dari tulang kemaluan. Tebing

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

- Bokong :
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Dubur :
 - lingkaran dubur : tidak ada kelainan
 - liang dubur : tidak ada kelainan, terdapat feses berwarna kuning
- Anggota gerak atas
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Alat kelamin
 - Pelir : tidak ada kelainan
 - Kantong buah pelir : tidak ada kelainan

Tulang-tulang

a.	Tulang tengkorak	:	teraba detik pada tulang atap tengkorak bagian belakang
b.	Tulang wajah	:	tidak ada kelainan
c.	Tulang belakang	:	tidak ada kelainan
d.	Tulang-tulang dada	:	tidak ada kelainan
e.	Tulang-tulang punggung	:	tidak ada kelainan
f.	Tulang-tulang panggul	:	tidak ada kelainan
g.	Tulang anggota gerak	:	tidak ada kelainan

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh empat tahun, kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada leher, perut dan pinggang. Perkiraan waktu kematian kira-kira lebih dari empat puluh delapan jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 AAN SUDRAJAT Bin M. SHOIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WIB di rumah yang sudah tidak terpakai dekat camp PT 31 di wilayah Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat itu masih Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa saksi mengenal korban MUHAMMAD SUHAIMI yang merupakan kakak saksi;
 - Bahwa tujuan kedatangan saksi ke mess perusahaan PT. 31 adalah untuk menemui korban MUHAMMAD SUHAIMI dikarenakan korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak kunjung pulang padahal sebelumnya korban MUHAMMAD SUHAIMI sempat mengabarkan jika korban MUHAMMAD SUHAIMI akan

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kampung dalam waktu dekat setelah korban MUHAMMAD SUHAIMI menerima gaji;

- Bahwa saksi dan keluarga korban MUHAMMAD SUHAIMI yang lain, sebelumnya telah berusaha menghubungi korban MUHAMMAD SUHAIMI melalui handphone korban MUHAMMAD SUHAIMI, akan tetapi ketika dihubungi saat itu tidak aktif lagi, sehingga akhirnya saksi memutuskan untuk langsung menyusul korban MUHAMMAD SUHAIMI bersama-sama dengan saksi TEDI SUNARTO Bin SUTAN SURADI dan Saudara SUDADI ke tempat tinggal korban MUHAMMAD SUHAIMI di mess PT. 31;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 07.00 WIB, saksi bersama saksi TEDI SUNARTO Bin SUTAN SURADI berangkat dari rumah saksi yang berada di desa Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara untuk mencari korban MUHAMMAD SUHAIMI yang tinggal dan bekerja di PT 31 beralamat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat itu masih Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya di sana kami langsung ke rumah Saudara KHOIRON untuk meminta kunci mess karyawan PT. 31 milik korban MUHAMMAD SUHAIMI yang biasanya dititip korban MUHAMMAD SUHAIMI pada Saudara KHOIRON;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.05 WIB kami pergi ke mess milik korban MUHAMMAD SUHAIMI namun pintu depan mess tersebut digembok, 15 menit kemudian datang saksi MUHZIN Bin MUZAIRI datang ke mess tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan berkata “kuncinya dibawa korban MUHAMMAD SUHAIMI dan semalam saya tidur disini saya lewat pintu belakang” setelah itu saksi MUHZIN Bin MUZAIRI membuka pintu belakang yang dikunci dari dalam lewat atas pintu tersebut, kemudian Saudara SUDADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu belakang dan kami masuk ke dalam mess tersebut setelah itu saksi melihat ada bekas darah yang berceceran dilantai setelah itu saksi melihat kain yang berlumuran darah yang sudah mengeras di dalam mess tersebut kemudian saksi bertanya “*bekas apa darah ini*” kemudian Saudara KHOIRON menjawab “*paling bekas ikan gabus*”, kemudian kami keluar dari mess tersebut menuju sumur untuk duduk-duduk dan mengobrol;

- Bahwa saksi curiga dengan ceceeran darah yang ada dilantai mess tersebut kemudian saksi menelusuri ceceran darah yang ada dilantai mess tersebut hingga ke belakang pintu namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian saksi berjalan keluar dari mess tersebut untuk menelusuri ceceran darah yang berhenti dibelakang pintu bagian dalam, dan diluar mess saksi melihat ada bekas darah yang menempel ditiang depan mess tersebut kemudian saksi melihat darah dilantai depan pintu bekas dibersihkan menggunakan kain lap;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi TEDI SUNARTO Bin SUTAN SURADI menyuruh saksi MUHZIN Bin MUZAIRI untuk pergi meminta nomor handphone saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA’I kepada kakak ipar saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA’I kemudian tiba-tiba saksi MUHZIN Bin MUZAIRI berhenti di rumah yang sudah tidak terpakai yang berada di dekat PT. 31 dan berteriak di sini bau-baunya, kemudian kami mendekati saksi MUHZIN Bin MUZAIRI dan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah masuk dalam rumah tersebut terdapat lemari yang sudah rusak yang berada dilantai yang tertutup triplek kemudian saksi MUHZIN Bin MUZAIRI dan RT membuka tutup triplek tersebut setelah dibuka kami melihat korban MUHAMMAD SUHAIMI sudah tidak bernyawa lagi dengan berlumuran darah yang sudah mengering dan hanya memakai celana dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami mencari saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I karena diketahui dialah orang selalu bersama dengan korban MUHAMMAD SUHAIMI;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku adalah saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dan Terdakwa;
- Bahwa selain hilangnya nyawa korban MUHAMMAD SUHAIMI diketahui juga hilangnya beberapa barang milik korban MUHAMMAD SUHAIMI yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX dengan STNK motor tersebut, 1 (satu) buah dompet milik korban MUHAMMAD SUHAIMI yang saksi tidak ketahui apa saja isi di dalam dompet tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 TEDI SUNARTO Bin SUTAN SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan terkait peristiwa pembunuhan dan pencurian yang dialami oleh korban MUHAMMAD SUHAIMI;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WIB di rumah yang sudah tidak terpakai dekat camp PT 31 di wilayah Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat itu masih Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar saksi mengenal korban MUHAMMAD SUHAIMI yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 07.00 WIB, saksi bersama saksi AAN SUDRAJAT Bin SUTAN SURADI berangkat dari rumah saksi yang berada di desa Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara untuk mencari korban MUHAMMAD SUHAIMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal dan bekerja di PT 31 beralamat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat itu masih Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya di sana kami langsung ke rumah Saudara KHOIRON untuk meminta kunci mess karyawan PT. 31 milik korban MUHAMMAD SUHAIMI yang biasanya dititip Korban MUHAMMAD SUHAIMI pada Saudara KHOIRON;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.05 WIB kami pergi ke mess milik korban MUHAMMAD SUHAIMI namun pintu depan mess tersebut digembok, 15 menit kemudian datang saksi MUHZIN Bin MUZAIRI datang ke mess tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan berkata *“kuncinya dibawa korban MUHAMMAD SUHAIMI dan semalam saya tidur disini saya lewat pintu belakang”*, setelah itu saksi MUHZIN Bin MUZAIRI membuka pintu belakang yang dikunci dari dalam lewat atas pintu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SUDADI membuka pintu belakang dan kami masuk ke dalam mess tersebut setelah itu saksi AAN SUDRAJAT Bin M. SHOIB melihat ada bekas darah yang berceceran dilantai setelah itu saksi AAN SUDRAJAT Bin M. SHOIB juga melihat kain yang berlumuran darah yang sudah mengeras di dalam mess tersebut kemudian saksi AAN SUDRAJAT Bin M. SHOIB bertanya *“bekas apa darah ini”* kemudian Saudara KHOIRON menjawab *“paling bekas ikan gabus”*, kemudian kami keluar dari mess tersebut menuju sumur untuk duduk-duduk dan mengobrol;
- Bahwa saksi AAN SUDRAJAT Bin M. SHOIB curiga dengan ceceeran darah yang ada dilantai mess tersebut kemudian saksi AAN SUDRAJAT Bin M. SHOIB menelusuri ceceeran darah yang ada dilantai mess tersebut hingga ke belakang pintu namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian saksi AAN SUDRAJAT Bin M. SHOIB berjalan keluar dari mess tersebut untuk menelusuri ceceeran darah yang berhenti dibelakang pintu bagaian dalam, dan diluar mess

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AAN SUDRAJAT Bin M. SHOIB melihat ada bekas darah yang menempel ditiang depan mess tersebut;

- Bahwa kemudian saksi AAN SUDRAJAT Bin M. SHOIB melihat darah dilantai depan pintu bekas dibersihkan menggunakan kain lap,;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi menyuruh saksi MUHZIN Bin MUZAIRI untuk pergi meminta nomor handphone saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kepada kakak ipar saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kemudian tiba-tiba saksi MUHZIN Bin MUZAIRI berhenti di rumah yang sudah tidak terpakai yang berada di dekat PT. 31 dan berteriak di sini bau-baunya;
- Bahwa kemudian kami mendekati saksi MUHZIN Bin MUZAIRI dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah masuk dalam rumah tersebut terdapat lemari yang sudah rusak yang berada dilantai yang tertutup triplek kemudian saksi MUHZIN Bin MUZAIRI dan RT membuka tutup triplek tersebut setelah dibuka kami melihat korban. MUHAMMAD SUHAIMI sudah tidak bernyawa lagi dengan berlumuran darah yang sudah mengering dan hanya memakai celana dalam;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku adalah saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu kami mencari saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I karena diketahui dialah orang selalu bersama dengan korban MUHAMMAD SUHAIMI;
- Bahwa selain hilangnya nyawa korban MUHAMMAD SUHAIMI diketahui juga hilangnya beberapa barang milik korban MUHAMMAD SUHAIMI yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX dengan STNK motor tersebut, 1 (satu) buah dompet milik korban MUHAMMAD SUHAIMI yang saksi tidak ketahui apa saja isi di dalam dompet tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula memanggil secara sah saksi SAIPUDDIN JUHINI Bin MURIDI, MUHZIN Bin MUZAIRI, ROHMAN Bin TAROM dan RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I, namun saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran saksi tersebut di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan yang telah diberikan oleh saksi SAIPUDDIN JUHINI Bin MURIDI kepada SAEFUL RIJAL Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Lampung Barat Sektor Bengkunt, Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan yang telah diberikan oleh saksi MUHZIN Bin MUZAIRI kepada SUSILO Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Lampung Barat Sektor Bengkunt, Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan yang telah diberikan oleh saksi ROHMAN Bin TAROM kepada WINDRA CAHYONO dan FIRMANSYAH Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Lampung Barat Sektor Bengkunt dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan yang telah diberikan oleh saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kepada GATOT PRINGGO BUWONO dan FIRMANSYAH Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Lampung Barat Sektor Bengkunt dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3 SAIPUDDIN JUHINI Bin MURIDI :

- Bahwa saksi mengenal saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I warga Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I adalah paman kandung saksi;

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I ada menitipkan satu unit sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menitipkan satu unit sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Agustus sekira pukul 01.00 WIB dirumah saksi yang berada di Pekon pagar bukit Induk Kecamatan Bengkunt Belimbing yang pada saat itu masih Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa sepeda motor yang dititipkan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kepada saksi adalah satu unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna biru;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi menanyakan kepada saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I "*kenapa motornya dititip disini paman?*" kemudian dijawab oleh saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I "*saya habis turun dikejar Polisi*" dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menitipkan helm warna biru kepada saksi setelah itu saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I meminta saksi untuk mengantar pulang saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil kembali oleh saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I;
- Bahwa saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 WIB dirumah saksi yang berada di Pekon Pagar bukit Induk Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengambil sepeda motor tersebut bersama Saudara RIZKI warga pekan Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing yang pada saat itu masih Kabupaten Lampung Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 WIB saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I datang kerumah saksi yang berada di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bengkunt Belimbing untuk menitipkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dan helm warna biru;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I "*kenapa motornya dititip disini paman?*" kemudian dijawab oleh saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I "*Saya habis turun dikejar polisi*";
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I meminta saksi untuk mengantarkan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I pulang kerumah saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I yang berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi pergi ke rumah Saudara KHOIRO warga Dusun Pagar Bukit Induk Kecamatan Bengkunt Belimbing untuk mengecek handphone;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi bertemu dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I bersama Saudara RIZKI yang hendak membeli bensin kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I berkata kepada saksi "*saya mau ngambil motor, helm saya mana*" kemudian saksi menjawab "*dirumah*";

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 MUHZIN Bin MUZAIRI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Polisi yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban MUHAMMAD SUHAIMI meninggal dunia yang terjadi di camp PT 31

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Kota Jawa kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa korban MUHAMMAD SUHAIMI dari pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah korban MUHAMMAD SUHAIMI orang dari Bukit Kemuning Lampung Utara dan tinggal serta bekerja di Camp PT 31 yang bergerak di bidang penggilingan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban MUHAMMAD SUHAIMI menjadi korban MUHAMMAD SUHAIMI pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira Pukul 16.30 WIB, dan saksi mengetahuinya di bekas rumah saksi yang sekarang menjadi kandang sapi di dekat camp PT 31 di wilayah Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMMAD SUHAIMI yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang berakibat meninggal dunia sudah sekitar 4 tahun, dan saksi kenal akrab dengan korban MUHAMMAD SUHAIMI;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi kandang sapi pada saat saksi membuka pintu kandang sapi saksi melihat lalat sekitar yang sedang terbang ke arah saksi dan setelah itu saksi keluar dan memanggil adiknya korban MUHAMMAD SUHAIMI “*kak, ada lalat di dalam rumah*” dan datang adanya korban MUHAMMAD SUHAIMI dengan adik korban MUHAMMAD SUHAIMI beserta adik iparnya yang berada di mess camp PT 31, dan saksi dengan adik iparnya korban MUHAMMAD SUHAIMI masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi kandang sapi dan saksi di suruh adik iparnya korban MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHAIMI mengangkat lemari yang roboh setelah saksi angkat saksi melihat tangan orang yang sudah tidak bernyawa dan setelah itu adik iparnya korban MUHAMMAD SUHAIMI mengangkat triplek dan terlihat mayat tetapi saksi tidak jelas mayat tersebut mayat siapa tetapi saksi yakin mayat tersebut laki-laki, dan setelah itu adik iparnya korban MUHAMMAD SUHAIMI lapor ke Polisi, sementara saksi pulang ke rumah memberitahu kakak saksi (KHOIRON) dan saksi datang lagi ke rumah saksi yang sudah menjadi kandang sapi tempat ditemukannya mayat laki-laki;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban MUHAMMAD SUHAIMI pada hari Selasa sore tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WIB, saksi bertemu dengan korban MUHAMMAD SUHAIMI di depan camp PT 31 di Pekon Kota Jawa tempat tinggal korban MUHAMMAD SUHAIMI, saat itu korban MUHAMMAD SUHAIMI sedang berdua dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I yang sedang ngobrol santai;
- Bahwa pada saat saksi lewat di depan camp PT 31 tersebut saksi melihat saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I datang ke Camp PT 31 tempat tinggal saksi MUHAMMAD SUHAIMI siang hari dengan berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan dan hanya sendirian saja dan hanya saksi lihat sepeda motor Jupiter MX warna biru ada disamping Camp PT 31;
- Bahwa saksi mengetahui kalo saksi MUHAMMAD SUHAIMI telah meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 17.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal biasa dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I yang beralamat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 ROHMAN Bin TAROM

- Bahwa saksi mengerti diperiksa tentang perkara tidak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan berencana di cap PT 31 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan cerita dari pihak Kepolisian pada tahun 2013 ketika saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I tertangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan di camp PT 31 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt belimbing Kabupaten pesisir Barat dan siapa yang menjadi korban tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan korban MUHAMMAD SUHAIMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan 2012 di daerah Bengkunt Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa ketika ia datang bersama saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I (saksi tidak ingat tanggal dan bulannya akan tetapi di tahun 2012) untuk menitipkan sepeda motor Jupiter MX kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Saudari MURNI karena Saudari MURNI merupakan adik kandung saksi dan hubungan saksi dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I pernah datang ke rumah Saudari MURNI pada sore hari (tanggal dan bulan tidak ingat akan tetapi di Tahun 2012);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud tujuan dari saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dan Terdakwa datang ke rumah Saudari MURNI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I datang ke rumah Saudari MURNI sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa serta saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I datang ke rumah Saudari MURNI menggunakan sepeda motor Jupiter MX;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor Jupiter MX tersebut didapat saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dari membeli akan tetapi saksi tidak mengetahui membelinya dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan sepeda motor jenis Jupiter MX tersebut dikarenakan sekira 2 hari setelah dititipkan dirumah, Terdakwa pergi membawa motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I

- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan di camp PT 31 Pekon kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 WIB di Camp PT 31 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah MUHAMMAD SUHAIMI sedangkan yang melakukannya adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan pembunuhan tersebut dengan cara yang pertama pada saat korban MUHAMMAD SUHAIMI sedang tertelungkup habis saksi kerikkan badannya kemudian saksi meminta izin untuk membuang air kecil dibelakang setelah dibelakang kemudian saksi mengambil sebilah pisau yang berada didapur kurang lebih sepanjang 15-20 cm setelah pisau saksi temukan kemudian saksi menghampiri korban MUHAMMAD SUHAIMI kembali setr;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD SUHAIMI tersebut dengan menggunakan sebilah pisau, sebuah kayu dan 1 (satu) buah batu kali;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI adalah memukul bagian leher bagian belakang korban MUHAMMAD SUHAIMI kemudian menusuk dibagian perut dan melempar batu ke arah muka korban MUHAMMAD SUHAIMI;

- Bahwa yang saksi dan Terdakwa lakukan setelah berhasil membunuh dan membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX, uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia yaitu saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos pulang kerumahnya setelah itu sisa barang hasil curian saat itu saksi bawa dan untuk sepeda motor Jupiter MX saksi sembunyikan dirumah saksi SAIPUDIN JUHINI Bin MURIDI yang beralamatkan di Pagar Bukit Induk Bengkunt;
- Bahwa setelah saksi menitipkan sepeda motor hasil curian kepada saksi SAIPUDIN JUHINI Bin MURIDI selanjutnya sepeda motor tersebut pada pagi harinya saksi ambil kembali kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi berangkat ke rumah Terdakwa yang ditemani oleh Saudara RIZKI Pekon Kota Jawa Bengkunt setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa berangkat kerumah Saudari MURNI dengan menggunakan sepeda motor hasil curian yang beralamatkan di Talang Padang Kota Tanggamus kemudian setelah sampai di rumah Saudari MURNI kemudian saksi menginap di sana sedangkan Terdakwa pamit pulang ke rumah mertuanya di daerah Talang Padang dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut lalu saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian selang 2 malam saksi menginap di rumah Saudari MURNI, tiba-tiba saksi dijemput oleh kakak kandung saksi yang bernama Saudara IZARI, Terdakwa dan 1 (satu) orang

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir yang tidak saksi kenal lalu saksi diajak pergi ke kota Bandung untuk bersembunyi di rumah mertua kakak saksi Saudara IZARI tersebut;

- Bahwa yang saksi ambil dari korban MUHAMMAD SUHAIMI selain uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dompet korban MUHAMMAD SUHAIMI dan sepeda motor korban MUHAMMAD SUHAIMI adalah 1 (satu) unit handphone Nokia warna hijau milik korban MUHAMMAD SUHAIMI yang oleh saksi dibawa ke Bandung dan kemudian saksi buang disungai di daerah Bandung pada saat saksi melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor jenis Jupiter MX milik korban MUHAMMAD SUHAIMI saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat saksi melarikan diri ke Bandung;
- Bahwa saksi mengenal korban MUHAMMAD SUHAIMI kurang lebih selama 5 bulan sebelum kejadian tersebut dan awalnya saksi tidak mengetahui jika yang bersangkutan menerima gaji dan THR dan saksi mengetahui jika korban MUHAMMAD SUHAIMI memiliki uang pada saat saksi berada didekat rumah Terdakwa hendak mengisi bensin sepeda motor milik korban MUHAMMAD SUHAIMI dan saksi lihat didalam jok motor ada dompet korban yang berisikan uang kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengatakan “ada banyak lokak disini” kepada Terdakwa bertujuan untuk menyuruh Terdakwa naik bertemu dengan saksi dan saksi awalnya tidak mengetahui siapakah yang akan menjadi korbannya dikarenakan saat itu saksi hanya spontan saja mengatakan ucapan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi dan Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi dengan minuman keras maupun narkoba;
- Bahwa alasan saksi memilih sebilah pisau saat membunuh korban MUHAMMAD SUHAIMI tersebut awalnya bertujuan untuk menusuk yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) kali saja dikarenakan korban MUHAMMAD SUHAIMI berlari sambil teriak-teriak maka pisau tersebut saksi gunakan berulang-ulang untuk menusuk yang bersangkutan dan saksi sadar jika sebilah pisau tersebut saksi gunakan akan menjadi senjata yang sangat mematikan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam menikam leher korban MUHAMMAD SUHAIMI tersebut adalah bertujuan untuk melukai korban MUHAMMAD SUHAIMI dan mengambil barang berharga miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana untuk melakukan pencurian dan pembunuhan yaitu pada malam hari sebelum kejadian tersebut dan tidak ada perintah dari saksi untuk menyuruh Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban MUHAMMAD SUHAIMI dan saat itu saksi melihat Terdakwa juga melakukannya secara spontan;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang menemui saksi saat itu saksi belum melakukan penusukkan terhadap korban MUHAMMAD SUHAIMI dan setelah Terdakwa datang dan menunggu diluar barulah saksi melakukan penusukkan tersebut dan saksi memang sengaja menunggu Terdakwa datang baru melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD SUHAIMI tersebut adalah saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelpon saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dan berkata kepada saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I "*ada lokak apa disana*" kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menjawab "*ada banyak lokak disini, kita minta uang aja sama Saudara SUHAIMI dia baru dapat uang gaji dan THR, nanti kamu datang aja ke mess SUHAIMI*", kemudian Terdakwa menjawab "*iya saya naik ke mess*", sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di mess PT 31, kemudian Terdakwa menunggu saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menghampiri Terdakwa, setelah saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I datang, saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mempersilahkan Terdakwa masuk ke mess akan tetapi Terdakwa hanya menunggu di laur mess, kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I meminta uang gaji dan THR milik korban MUHAMMAD SUHAIMI akan tetapi korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak mau memberikan uang miliknya;
- Bahwa tiba-tiba terdengar perkelahian di dalam mess tersebut kemudian Terdakwa masuk mess melalui pintu depan, ketika di dalam Terdakwa berusaha meleraikan korban MUHAMMAD SUHAIMI dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I namun malah Terdakwa terkena pukulan oleh korban MUHAMMAD SUHAIMI sehingga Terdakwapun terbawa emosi karenanya, ketika Terdakwa sedang ribut dengan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SUHAIMI kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengambil pisau dapur dari belakang mess dan menujah bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan perut sebanyak 5 (lima) kali, dan korban MUHAMMAD SUHAIMI masih dapat melawan dan berusaha lari dari mess tersebut ke arah depan dan berusaha menghidupkan sepeda motor milik korban MUHAMMAD SUHAIMI;

- Bahwa melihat kejadian tersebut karena Terdakwa khawatir korban MUHAMMAD SUHAIMI akan melaporkan perbuatannya bersama saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kemudian Terdakwa ikut memukul korban MUHAMMAD SUHAIMI menggunakan kayu yang Terdakwa ambil di dekat pintu sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang leher, dan korban MUHAMMAD SUHAIMI pun tersungkur jatuh ke depan, lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada ditangan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dan menusukkannya ke bagian punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan korban MUHAMMAD SUHAIMI tergeletak penuh darah dan kejang-kejang, lalu Terdakwa bersama saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengangkat korban MUHAMMAD SUHAIMI (saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dibagian kepala, Terdakwa dibagian kaki) dan memindahkannya ke rumah kosong yang berjarak \pm 200 meter;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut korban MUHAMMAD SUHAIMI masih kejang-kejang dan bernapas, kemudian Terdakwa lempar menggunakan batu sebesar mangkok ke kepala samping kanan dan korban MUHAMMAD SUHAIMI pun tidak bergerak dan bernapas lagi, kemudian Terdakwa meninggalkannya keluar dan menunggu saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I di sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa, sedangkan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di dalam rumah kosong, setelah saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I keluar Terdakwa meminta uang kepada saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I untuk membeli bensin dan diberikan oleh saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi minuman keras maupun narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau dendam dengan korban MUHAMMAD SUHAIMI;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I sejak tahun 2005 dan Terdakwa tidak mengenal korban MUHAMMAD SUHAIMI;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara detail barang apa saja yang di ambil oleh saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dari mess PT 31 dikarenakan setelah terjadinya tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa langsung pergi menggunakan motor milik Terdakwa akan tetapi sebelum Terdakwa pergi dari mess tersebut Terdakwa melihat saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengambil 1 (satu) buah dompet, dan motor Jupiter MX;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban MUHAMMAD SUHAIMI adalah untuk melampiaskan emosi Terdakwa dikarenakan Terdakwa terkena pukulan oleh korban MUHAMMAD SUHAIMI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana daripada saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I melakukan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa tahu ketika Terdakwa tiba di mess PT 31 dan saat itu saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menemui Terdakwa kemudian berkata kepada Terdakwa “ayo masuk ke dalam dulu, saya mau minta uang sama MUHAMMAD SUHAIMI”;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang milik korban MUHAMMAD SUHAIMI dan akan Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA’I gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga dikarenakan saat itu akan lebaran dan Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke daerah Tasikmalaya karena saat itu Terdakwa bekerja dengan bibi di kebun milik bibi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa :

⇒ Visum Et Repertum No: 440/10/VER/PK/VII/2012 yang ditandatangani oleh dr. FIRMANSYE IKA PANGULU dan dr. EDWIN H MA’AS dokter pada puskesmas Krui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban An. SUHAIMI pada tanggal 17 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Kepala
 - Daerah berambut : tidak ada kelainan
 - Daerah wajah

	•	:	tidak ada kelainan
	Dahi	:	Hitam, tebal
	:	:	Hitam
- Mata	:	:	Tidak ada kelainan

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



• Alis mata	:	Kiri tidak ada kelainan, kanan sulit dinilai
• Bulu mata	:	karena pembusukan
• Kelopak mata	:	Tari jernih, kanan sulit dinilai karena pembusukan
• Selaput kelopak mata	:	Sulit dinilai karena pembusukan
• Selaput bening mata	:	Pada mata kiri bulat ukuran garis tengah nol koma delapan sentimeter, mata kanan sulit dinilai karena pembusukan
• Selaput biji mata	:	Kiri hitam, kanan sulit dinilai karena pembusukan
• Pupil mata	:	Terdapat satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Ujung luka pertama lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Ujung kedua tujuh koma lima sentimeter dari pangkal hidung dan dua koma tujuh sentimeter dari ujung alis kiri bagian dalam. Tebing tidak rata terdapat jembatan jaringan.

- Pipi : terdapat satu buah luka lecet dari pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter. Ujung luka pertama tujuh sentimeter dari cuping hidung kiri dan sepuluh sentimeter dari rahang bawah kiri. Ujung luka kedua tujuh koma dua sentimeter dari cuping kiri dan delapan sentimeter dari rahang bawah kiri. Disekitar luka terdapat memar



- Hidung :

- 1 Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- 2 Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan
- 3 Lubang hidung : tidak ada kelainan

- Telinga :

- 1 Bentuk telinga : tidak ada kelainan
- 2 Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan
- 3 Lubang telinga : tidak ada kelainan

- Mulut :

1 Bibir	:	tidak ada kelainan
	:	tidak ada kelainan
atas	:	tidak ada kelainan
2 Bibir	:	
Bawah	:	menonjol keluar berwarna kehitaman
3	:	tampak gigi depan rahang dan bawah,
Sela	:	sulit dinilai karena mulut susah dibuka
put	:	
lender	:	
mulut	:	
4 Lidah	:	

- Leher : terdapat sebuah luka dileher bagian belakang, luka berbentuk celah, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, ujung luka pertama dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam puluh sentimeter dari tulang ekor. Ujung luka kedua empat sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima puluh delapan sentimeter dari tulang ekor. Sudut lancip, tepi luka teratur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tegas, tidak ada jembatan. Dasar luka otot, tebing luka teratur, sekitar luka tidak ada memar.

- Bahu : tidak ada kelainan
- Dada : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Pinggang : terdapat sebuah luka terbuka dipinggang kiri. Luka berbentuk celah, panjang tiga sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Ujung luka pertama nol koma lima sentimeter dari tulang ekor dan sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung luka kedua nol koma tujuh sentimeter dari tulang ekor dan sebelas koma delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Tepi luka teratur, sudut lancip, batas tegas, tebing luka teratur, tidak ada jembatan jaringan. Tidak ada kulit, sekitar luka tidak ada kelainan
- Perut : terdapat tujuh buah luka diperut. Luka berbentuk celah, tapi luka teratur, batas tegas disekitar luka tidak ada kelainan;
 - Luka pertama : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua koma lima sentimeter dari tulang punggung. tebing luka teratur sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan
 - Luka kedua : berukuran panjang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua dua puluh empat sentimeter dan sembilan belas koma lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

- Luka ketiga: berukuran panjang dua koma delapan sentimeter lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama dua puluh dua sentimeter dari garis tengah dan delapan belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung kedua luka, dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas koma lima sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka keempat : berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak tujuh belas koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan
- Luka kelima : berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.
- Luka keenam : berukuran panjang dua koma delapan sentimeter, lebar dua sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua puluh empat koma lima sentimeter dan garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari tulang panggul. Ujung luka kedua terletak dua puluh dua koma

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan sentimeter dari tulang panggul. Tebing luka teratur, sudut lancip tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

- Luka ketujuh : berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter. Ujung luka pertama terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang kemaluan. Ujung luka kedua terletak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga koma lima sentimeter dari tulang kemaluan. Tebing luka teratur, sudut lancip, tidak ada kulit, lemak tidak ada jembatan jaringan.

- Bokong :

- Kanan : tidak ada kelainan
- Kiri : tidak ada kelainan

- Dubur :

- lingkaran dubur : tidak ada kelainan
- liang dubur : tidak ada kelainan, terdapat feses berwarna kuning

- Anggota gerak atas

- Kanan : tidak ada kelainan
- Kiri : tidak ada kelainan

- Anggota gerak bawah

- Kanan : tidak ada kelainan
- Kiri : tidak ada kelainan

- Alat kelamin

- Pelir : tidak ada kelainan
- Kantong buah pelir : tidak ada kelainan

Tulang-tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.	Tulang tengkorak	:	teraba detik pada tulang atap tengkorak bagian belakang
b.	Tulang wajah	:	tidak ada kelainan
c.	Tulang belakang	:	tidak ada kelainan
d.	Tulang-tulang dada	:	tidak ada kelainan
e.	Tulang-tulang punggung	:	tidak ada kelainan
f.	Tulang-tulang panggul	:	tidak ada kelainan
g.	Tulang anggota gerak	:	tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh empat tahun, kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada leher, perut dan pinggang. Perkiraan waktu kematian kira-kira lebih dari empat puluh delapan jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar.

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I untuk menanyakan "*apakah ada lokak disana*" kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menjawab "*ada banyak lokak disini kalau kamu mau naik saja*", kemudian Terdakwa berangkat menuju Mess 31 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit S;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di mess 31 yang dijaga oleh korban MUHAMMAD SUHAIMI kemudian Terdakwa mengirimkan SMS yang berbunyi "*saya sudah di depan*" kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menghampiri Terdakwa lalu saksi RENDI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARONI Alias RONI Bin ARBA'I berkata kepada Terdakwa "ayo kita minta uang dengan MUHAMMAD SUHAIMI, kalo gak mau kita abisin aja dia" kemudian Terdakwa berkata "yah sudah terserah saja";

- Bahwa selanjutnya saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menyuruh Terdakwa masuk dengan mengatakan "ayo masuk ke dalam mess" kemudian Terdakwa menjawab "saya tunggu di depan saja", setelah itu saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I masuk, saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I memaksa meminta uang kepada korban MUHAMMAD SUHAIMI, akan tetapi korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak mau memberikan uang tersebut dan terjadilah perkelahian;
- Bahwa mendengar perkelahian tersebut Terdakwa masuk ke dalam mess dan membantu saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I, kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dari dapur mess dan setelah mendapatkan pisau dari dapur saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menusukkan pisau dapur tersebut ke bagian samping leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusukkan pisau sebanyak 5 (lima) kali ke bagian perut korban MUHAMMAD SUHAIMI;
- Bahwa korban MUHAMMAD SUHAIMI lari ke arah depan, melihat korban MUHAMMAD SUHAIMI mengarah ke luar kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu \pm sepanjang 1 m (satu meter) dari belakang pintu dan memukulkan kayu tersebut ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MUHAMMAD SUHAIMI terjatuh ke arah depan dan Terdakwapun segera mengambil pisau dapur yang ada di tangan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang korban MUHAMMAD SUHAIMI sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai korban MUHAMMAD SUHAIMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban MUHAMMAD SUHAIMI tergeletak penuh darah dan kejang-kejang, Terdakwa bersama dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I memindahkan korban MUHAMMAD SUHAIMI ke sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 200 m (dua ratus meter) dari mess yang mana saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengangkat di bagian kepala sedangkan Terdakwa dibagian kaki;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong tersebut kemudian korban MUHAMMAD SUHAIMI diletakkan dibagian dalam, namun karena melihat korban MUHAMMAD SUHAIMI masih bernapas dan terus kejang-kejang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sebesar mangkuk dari dekat rumah kosong tersebut dan memukulkannya ke kepala bagian samping kanan, barulah setelah itu korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak bergerak dan tidak bernapas lagi;
- Bahwa kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengambil 1 (satu) buah dompet milik korban MUHAMMAD SUHAIMI dari kantong celana korban MUHAMMAD SUHAIMI, lalu saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menutupi korban MUHAMMAD SUHAIMI menggunakan triplek yang berada di dekat tubuh korban MUHAMMAD SUHAIMI sementara itu Terdakwa keluar lebih dulu dan menunggu di atas sepeda motor Honda Supra Fit S miliknya;
- Bahwa setelah saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I keluar dari rumah kosong tersebut kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I pergi menghampiri sepeda motor Jupiter MX milik korban MUHAMMAD SUHAIMI dan menghidupkan sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBA'I pun memberikan Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa memukul, menusuk korban MUHAMMAD SUHAIMI dilakukan agar supaya Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dapat menghalangi korban MUHAMMAD SUAHIMI melapor kepada orang lain dan tidak menghalangi perbuatan Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dalam berupaya mengambil uang dan motor milik korban MUHAMMAD SUHAIMI,
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 440/10/VER/PK/VII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Firmansye Ika Pangulu dan dr. Edwin H Ma'as dokter pada puskesmas Krui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban An. SUHAIMI pada tanggal 17 Agustus 2012 dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh empat tahun, kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada leher, perut dan pinggang. Perkiraan waktu kematian kira-kira lebih dari empat puluh delapan jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative subsidairitas, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta persidangan yaitu Dakwaan Pertama, dan karena Dakwaan Pertama berbentuk subsidairitas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primair-nya, namun apabila tidak terpenuhi dan terbukti baru dipertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidairnya, dan Pertama lebih Subsidair demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (10 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
- 3 Menghilangkan nyawa orang lain;
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi ADEN MARTOPO Bin MAD TAI Alias SUHAIMI sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau “*Opzet*” adalah “*Willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu atau dapat juga diartikan sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan, dengan kata lain pula kesengajaan dapat diartikan bahwa pelaku telah menyadari perbuatannya serta pelaku menginsafi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain unsur dengan sengaja yang menjadi unsur utama pada Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah adanya perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat menyusur rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut, atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbul maksud dengan pelaksanaan itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir dengan tenang merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan dalam melakukan pembunuhan ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1 Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatannya yang dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya untuk menghilangkan nyawa korban tersebut;
- 2 Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- 3 Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan tersebut secara sistematis dan terarah baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) dalam pengertian lain dapat dipandang ada “jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain, sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya”;

Menimbang, bahwa dengan “rencana terlebih dahulu” dengan kata lain juga dapat berarti “antara timbulnya maksud/niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu/tempo yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian orang lain (korban) dan apakah antara timbulnya niat untuk mengakibatkan kematian orang lain

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir dengan tenang bagaimana cara membunuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I, maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I membunuh korban MUHAMMAD SUHAIMI yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 di mess PT 31 di Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat yaitu dengan menggunakan pisau dapur, dimana diketahui antara Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I tidak ada masalah sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I tidak mempersiapkan/ membawa senjata apapun, karena pada awalnya saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengajak Terdakwa untuk meminta uang kepada korban MUHAMMAD SUHAIMI, namun karena korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak mau dan malah marah ke saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I yang kemudian menimbulkan keributan antara korban MUHAMMAD SUHAIMI dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I;

Menimbang, bahwa mendengar keributan antara korban MUHAMMAD SUHAIMI dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mess PT 31 tempat korban MUHAMMAD SUHAIMI tinggal dan berusaha melerai namun Terdakwa justru terkena pukulan dari korban MUHAMMAD SUHAIMI sehingga Terdakwapun menjadi emosi dan ikut ribut dengan korban MUHAMMAD SUHAIMI;

Menimbang, bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I untuk menusuk korban MUHAMMAD SUHAIMI diperoleh oleh saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dari dapur korban MUHAMMAD SUHAIMI sendiri yang secara spontan/dalam waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat diambil saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kemudian Terdakwa bersama saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I tusukkan ke tubuh korban MUHAMMAD SUHAIMI secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I tersebut tidak terlihat jika Terdakwa memiliki cukup waktu yang matang untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau langkah-langkah atau rangkaian perbuatan apa saja yang kira-kira akan dilakukan Terdakwa agar memudahkan Terdakwa menghilangkan nyawa korban tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi kategori perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair yaitu unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena salah unsur dari dakwaan pertama primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair dimana Terdakwa dalam dakwaan pertama subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
- 3 Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukum terhadap dakwaan pertama primair karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih secara mutatif mutandis untuk mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan pertama subsidair ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam teori, dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku



hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik
- b Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Noreg : 1295K/Pid/1985 disebutkan *"kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu"*;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat berupa visum et repertum diketahui bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menghilangkan nyawa korban MUHAMMAD SUHAIMI yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau dapur, kayu dan sebuah batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan berdasarkan keterangan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I melukai korban MUHAMMAD SUHAIMI menggunakan pisau tersebut tidak hanya sekali, dan pada saat Terdakwa mendengar perkelahian tersebut Terdakwa masuk ke dalam mess dan membantu, saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dan melihat korban MUHAMMAD SUHAIMI mengarah ke luar kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu \pm sepanjang 1 m (satu meter) dari belakang pintu dan memukulkan kayu tersebut ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MUHAMMAD SUHAIMI terjatuh ke arah depan dan Terdakwaupun segera mengambil pisau dapur yang ada di tangan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang korban MUHAMMAD SUHAIMI sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai korban MUHAMMAD SUHAIMI,;

Menimbang, bahwa setelah korban MUHAMMAD SUHAIMI tergeletak penuh darah dan kejang-kejang, Terdakwa bersama dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I memindahkan korban MUHAMMAD SUHAIMI ke sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 200 m (dua ratus meter) dari mess yang mana saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengangkat di bagian kepala sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibagian kaki dan setelah sampai di rumah kosong tersebut kemudian korban MUHAMMAD SUHAIMI diletakkan dibagian dalam, namun karena melihat korban MUHAMMAD SUHAIMI masih bernapas dan terus kejang-kejang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sebesar mangkuk dari dekat rumah kosong tersebut dan memukulkannya ke kepala bagian samping kanan korban MUHAMMAD SUHAIMI,

Menimbang, bahwa setelah di pukul dengan menggunakan batu oleh Terdakwa, barulah setelah itu korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak bergerak dan tidak bernapas lagi lalu kemudian Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I melukai korban MUHAMMAD SUHAIMI dengan menggunakan sebatang kayu \pm sepanjang 1 m (satu meter) dan Terdakwa kembali mengambil pisau dapur dari tangan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang korban MUHAMMAD SUHAIMI sebanyak 2 (dua) kali kemudian karena saat itu melihat korban MUHAMMAD SUHAIMI masih bernapas dan terus kejang-kejang Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu sebesar mangkuk dari dekat rumah kosong tersebut dan memukulkannya ke kepala bagian samping kanan korban MUHAMMAD SUHAIMI, hal tersebut sejalan dengan hasil Visum Et Repertum No: 440/10/VER/PK/VII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Firmansye Ika Pangulu dan dr. Edwin H Ma'as dokter pada puskesmas Krui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban An. SUHAIMI pada tanggal 17 Agustus 2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh empat tahun, kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada leher, perut dan pinggang. Perkiraan waktu kematian kira-kira lebih dari empat puluh delapan jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kesengajaan Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I untuk menghilangkan nyawa korban MUHAMMAD SUHAIMI terbukti dari alat yang digunakan Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I yaitu berupa pisau dapur yang sengaja diambil Terdakwa dari tangan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I yang sebelumnya diambil oleh saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dari dapur mess tempat korban MUHAMMAD SUHAIMI tinggal untuk ditusukkan ke badan korban MUHAMMAD SUHAIMI padahal sudah diketahui bersama pisau adalah alat yang dapat menimbulkan kematian akan tetapi ditusukkan oleh Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I ke bagian leher dan bagian tubuh korban lainnya berkali-kali kemudian diikuti dengan pukulan batu yang ditujukan ke bagian kepala korban MUHAMMAD SUHAIMI hingga membuat korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak bernafas lagi barulah Terdakwa memberhentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP serta uraiannya hal: 488, dikatakan bahwa Pasal 339 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan, keadaan yang memberatkan itu ada tiga macam yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tindakan (tindak pidana itu). Dalam hal ini pembunuhan yang dilakukan itu harus mencakup dan harus mempunyai hubungan pasti dan segera terhadap tindak pidana (misalnya: pencurian dokumen) yang terjadi kemudian itu;
- 2 Pembunuhan yang dibarengi oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan tindakan (tindak pidana itu). Dalam hal ini pembunuhan itu agar ia tidak terhalang melakukan tindak pidana yang sedang dilaksanakan;
- 3 Pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud dalam hal tertangkap tangan untuk menghindarkan diri atau peserta lainnya dari pemidanaan atau untuk memastikan penguasaan atas sesuatu barang yang secara bhm diperolehnya.

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa datang ke mess PT 31 tempat kediaman korban MUHAMMAD SUHAIMI adalah karena perintah dari saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I yang menjanjikan untuk mendapatkan uang kepada Terdakwa dan setelah sampai di mess PT 31 tempat kediaman korban MUHAMMAD SUHAIMI ternyata diketahui Terdakwa dari saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I untuk mendapatkan uang adalah dengan memintanya kepada korban MUHAMMAD SUHAIMI, namun karena korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak terima dengan permintaan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kemudian terjadilah keributan antara saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dan korban MUHAMMAD SUHAIMI;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah keinginannya memperoleh uang dari korban MUHAMMAD SUHAIMI kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengambil sebilah pisau dari dapur dan menusukkannya ke leher korban

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUHAIMI dan ke bagian tubuh korban MUHAMMAD SUHAIMI lainnya, dan agar tidak diketahui oleh orang lain ataupun agar korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak melapor kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I memukul korban MUHAMMAD SUHAIMI yang berusaha berlari keluar dan juga menusuk korban MUHAMMAD SUHAIMI dengan pisau tersebut diikuti dengan pukulan dengan menggunakan batu sampai korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak bergerak dan kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I berhasil menghabisi nyawa korban kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengambil sejumlah uang milik korban MUHAMMAD SUHAIMI dari dompet korban MUHAMMAD SUHAIMI dan kemudian saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I memberikan uang tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selain itu saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I juga membawa pergi motor milik korban MUHAMMAD SUHAIMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas terlihat maksud dilakukannya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I yaitu untuk mempermudah pelaksanaan tindakan Terdakwa bersama saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I dalam menguasai barang milik korban MUHAMMAD SUHAIMI sebagaimana yang disampaikan oleh SR. SIANTURI, SH tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa di dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh sebagai berikut bahwa setelah sampai di mess PT 31 yang merupakan tempat kediaman korban MUHAMMAD SUHAIMI Terdakwa yang sebelumnya telah dijanjikan oleh saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I untuk mendapatkan uang dengan cara meminta uang kepada korban MUHAMMAD SUHAIMI yang diketahui baru menerima THR, namun karena saat itu korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak terima dengan permintaan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kemudian terjadilah keributan antara korban MUHAMMAD SUHAIMI dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I;

Menimbang, bahwa karena permohonannya tidak diterima maka saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dari dapur mess dan setelah mendapatkan pisau dari dapur saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I menusukkan pisau dapur tersebut ke bagian samping leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusukkan pisau sebanyak 5 (lima) kali ke bagian perut korban MUHAMMAD SUHAIMI dan karena korban MUHAMMAD SUHAIMI lari ke arah depan kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu \pm sepanjang 1 m (satu meter) dari belakang pintu dan memukulkan kayu tersebut ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MUHAMMAD SUHAIMI terjatuh ke arah depan dan Terdakwapun segera mengambil pisau dapur yang ada di tangan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang korban MUHAMMAD SUHAIMI sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai korban MUHAMMAD SUHAIMI;

Menimbang, bahwa setelah korban MUHAMMAD SUHAIMI tergeletak penuh darah dan kejang-kejang, Terdakwa bersama dengan saksi RENDI Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I memindahkan korban MUHAMMAD SUHAIMI ke sebuah rumah kosong yang berjarak \pm 200 m (dua ratus meter) dari mess yang mana saksi RENDI

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARONI Alias RONI Bin ARBA'I mengangkat di bagian kepala sedangkan Terdakwa dibagian kaki, namun karena melihat korban MUHAMMAD SUHAIMI masih bernapas dan terus kejang-kejang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sebesar mangkuk dari dekat rumah kosong tersebut dan memukulkannya ke kepala bagian samping kanan, barulah setelah itu korban MUHAMMAD SUHAIMI tidak bergerak dan tidak bernapas lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat Alternatif Subsideritas maka dengan telah terbuktinya dakwaan Pertama Subsidair, maka terhadap dakwaan Pertama Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban kehilangan nyawanya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana , haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Liw



- 1 Menyatakan Terdakwa ADEN MARTOPO Bin
MAD TAI Alias SUHAIMI, tersebut diatas tidak
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa ADEN MARTOPO Bin
MAD TAI Alias SUHAIMI oleh karena itu dari
Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan Terdakwa ADEN MARTOPO Bin
MAD TAI Alias SUHAIMI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "
bersama-sama melakukan pembunuhan yang
diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan
yang dapat dihukum";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas)
tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya
perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Liwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh kami AHMAD
SAMUAR,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, VIVI PURNAMAWATI,S.H.,M.H. dan
SYLVIA NANDA PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LIDIA PANTAU,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri pula oleh DENI KURNIAWAN,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VIVI PURNAMAWATI,S.H.,M.H.

AHMAD SAMUAR,S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU,S.H